



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
13. Kepala Seksi adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sesuai bidang seksi.
14. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya.
15. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. organisasi Pemerintah Desa;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja;
- d. pembentukan Dusun; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 4

- (1) Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - b. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. kemampuan keuangan Desa; dan
 - e. klasifikasi jenis Desa.
- (3) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.

- (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (6) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa, yang terdiri atas:
 1. sekretariat Desa;
 2. pelaksana teknis; dan
 3. pelaksana kewilayahan.

- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan-urusan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas seksi-seksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) urusan, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) urusan, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan

b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Dusun ditetapkan sesuai dengan jumlah Dusun yang ada pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Dusun dapat dimekarkan atau dihapus.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
 - b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, maka tugas dan fungsi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c digabungkan menjadi satu.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, maka tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c digabungkan menjadi satu.

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan

- b Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
- a Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
 - b Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
- a Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
 - b Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
- a Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kepala Dusun;
 - b Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c Kepala Dusun secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.

- (5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.

Pasal 19

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

BAB VII

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penataan Dusun melalui pemekaran Dusun dan/atau penggabungan Dusun.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. meningkatkan daya saing Dusun.

Pasal 21

- (1) Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan tindakan membentuk Dusun baru diluar Dusun yang ada, dengan cara:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Dusun dari Dusun yang bersandingan menjadi 1 (satu) Dusun.
- (2) Pembentukan Dusun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) jiwa atau 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Dusun; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun.

Pasal 22

- (1) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan tindakan menggabungkan beberapa Dusun yang bersandingan menjadi 1 (satu) Dusun.
- (2) Penggabungan beberapa Dusun yang bersandingan menjadi 1 (satu) Dusun dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. sesuai perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. tidak tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Kepala Dusun.

Pasal 23

- (1) Pembentukan Dusun melalui pemekaran dan penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai dasar melakukan pengangkatan Kepala Dusun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - e. mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan mutasi Perangkat Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - e. koordinasi pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. koordinasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pedoman penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa;
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. melakukan mutasi Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan
 - f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap diakui sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antar jabatan Perangkat Desa sesuai

kebutuhan berdasarkan kewenangan Kepala Desa dengan ketentuan:

- a. Perangkat Desa yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan dapat dimutasi menjadi Kepala Seksi atau Kepala Dusun sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - c. Pelaksana Teknis dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun; dan
 - d. Kepala Dusun dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (5) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, oleh Kepala Desa dimutasi sebagai staf urusan atau seksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Staf pada urusan atau seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan sebagai unsur staf urusan atau seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (7) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Format contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang dimutasi sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di wilayahnya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku, Pemerintah Desa melakukan penataan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sesuai dengan susunan organisasi Pemerintahan Desa yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

MUTASI PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor.... Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desatentang Mutasi Perangkat Desa.....;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor.... Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor);

8. Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun.... tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan tanda tangan

..... (Nama Kepala Desa)

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA.....

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Urusan..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
2 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Seksi..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
3 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Dusun..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
4 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Urusan..... (Nama Urusan)	
5 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Staf Seksi..... (Nama Seksi)	
6dst.			

KEPALA DESA.....,

ttd.

.....(Nama Kepala Desa)

B. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA.

KOP SURAT

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

PETIKAN sesuai dengan aslinya

An. KEPALA DESA.....

SEKRETARIS DESA.....

KEPALA DESA.....,

ttd.

Cap dan tanda tangan

.....(Nama Kepala Desa)

.....(Nama Sekretaris Desa)

Kepada : Sdr. (Nama Perangkat Desa)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA.....

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dst.			
2 (Nama Lengkap) (Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir) (Nama Jabatan sebelumnya)	Kepala Seksi..... (Nama Jabatan sesuai SOTK Baru)	
3	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA.....
SEKRETARIS DESA.....

Cap dan tanda tangan

.....(Nama Sekretaris Desa)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

KEPALA DESA.....,

ttd.

.....(Nama Kepala Desa)

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**